

PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULULOE, DESA PAITANA KECAMATAN TURATEA KECAMATAN TURATEA DAN DESA LENTU KECAMATAN BOMTORAMBA  
2023

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 330 TAHUN 2023/2 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 330 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULULOE, DESA PAITANA KECAMATAN TURATEA KECAMATAN TURATEA DAN DESA LENTU KECAMATAN BOMTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah:

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor:291/PP.04.1-ba/7304/2023, Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bululoe, Desa Paitana Kecamatan Turatea dan Desa Lentu Kecamatan Bontoramba untuk Pemilihan Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan:

Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bululoe, Desa Paitana, Kecamatan Turatea dan Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 12 September 2023

Lampiran 1 Halaman.